



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 92 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Kabupaten Tulungagung dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan penatausahaan uang jaminan sewa sarusunawa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu merubah Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1247);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3372);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 73, Tambahan

A. G.

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 7. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 14/PERMEN/M/2007 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
 8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 18/PERMEN/M/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana yang Dibiayai APBN dan APBD;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 11 Seri E);
 12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR 60 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (4) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Sewa Sarusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dibayarkan setiap bulan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dan diatur dalam perjanjian sewa-menyewa antara Pengelola dengan Penghuni.
- (2) Sewa Sarusunawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Setiap Penghuni wajib memberikan uang jaminan sewa yang dibayarkan pada awal calon Penghuni menempati Sarusunawa.
- (4) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Pengelola Rusunawa dan dapat digunakan

AS

untuk membayar uang sewa sewaktu-waktu jika Penghuni melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap kewajibannya sebagai Penghuni.

- (5) Besaran uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali uang sewa.
- (6) Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) dan disetorkan kepada Perangkat Daerah melalui petugas pemungut.
- (7) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada Penghuni dalam Kuitansi.
- (8) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib menyetor hasil penerimaan kepada bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Bendahara Penerimaan menerbitkan Surat Tanda Setoran dan menyetorkan uang yang diterimanya ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Bentuk Kuitansi dan Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (9) tercantum dalam Format 10 dan Format 11, Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (11) Tanda Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diporporasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendapatan daerah.
- (12) Setiap Penghuni yang terlambat membayar sewa dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) dari kewajiban yang telah dilaksanakan setiap satu kali jatuh tempo keterlambatan.
- (13) Jangka waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan tenggang waktu pembayaran selama 7 (tujuh) hari sesudah jatuh tempo.
- (14) Apabila dalam masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (13) Penghuni belum memenuhi kewajiban, Pengelola memberikan surat peringatan pertama dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) hari.
- (15) Setelah surat peringatan pertama diberikan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) Penghuni belum memenuhi kewajiban, Pengelola memberikan surat peringatan kedua dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) hari dan dapat disertai dengan pemutusan aliran listrik.
- (16) Setelah surat peringatan kedua diberikan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) Penghuni belum memenuhi kewajiban, Pengelola memberikan surat peringatan ketiga dengan masa

- berlaku selama 3 (tiga) hari dan dapat disertai dengan pemutusan aliran air.
- (17) Setelah surat peringatan ketiga diberikan sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) Penghuni belum memenuhi kewajiban, Pengelola melakukan penyegelan dan upaya pengosongan.
- (18) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (17), Pengelola dapat mempergunakan uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melunasi tunggakan sewa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,



A ← MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Desember 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2019 Nomor 93